



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebersihan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membersihkan seluruh bangunan Kantor Bupati Bolaang Mongondow seperti pembersihan lantai, dinding, kaca, *stainless*, *plafond*, *furniture*, *toilet* dan lingkungan dari sampah dan lain-lain, di bawah arahan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Membersihkan halaman di sekitar Kantor Bupati Bolaang Mongondow.
3. Ikut dalam menjaga dan memelihara bagian bangunan yang dibersihkan agar tidak terjadi kerusakan, serta menggunakan alat bantu dan pembersih yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
4. Pekerjaan yang dilakukan sesuai jadwal pembersihan.
5. Untuk membersihkan tempat-tempat yang mengandung resiko kecelakaan, harus menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan.
6. Bahan pembersih untuk tiap-tiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan telah memenuhi standar seperti:
 - a. untuk pembersihan kaca dengan menggunakan pembersih kaca;
 - b. untuk pembersihan *stainless* dengan menggunakan pembersih *stainless*;
 - c. untuk pembersihan keramik (Lantai) dengan menggunakan pembersih keramik;

- d. untuk pembersihan *furniture*/bahan kayu dengan menggunakan pembersih kayu; dan
- e. untuk pembersihan *toilet* dengan menggunakan pembersih *toilet*.

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 JANUARI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bolaang Mongondow. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Yasti Soepredjo Mokoagow'.

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA DAN HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	JABATAN	LOKASI	HONORARIUM/ BULAN
1.	Jem Maripigi	Petugas Kebersihan	Lantai III	Rp2.000.000,00
2.	Felianti Mokodmpit	Petugas Kebersihan	Lantai III	Rp2.000.000,00
3.	Fitri Adiningsi	Petugas Kebersihan	Lantai III	Rp2.000.000,00
4.	Sapia Van Gobel	Petugas Kebersihan	Lantai III	Rp2.000.000,00
5.	Rita Ambolonang	Petugas Kebersihan	Lantai III	Rp2.000.000,00
6.	Hanan Paputungan	Petugas Kebersihan	Lantai II	Rp2.000.000,00
7.	Linsa Makalungsenge	Petugas Kebersihan	Lantai II	Rp2.000.000,00
8.	Sunia Fan Gobel	Petugas Kebersihan	Lantai II	Rp2.000.000,00
9.	Martina Wonombong	Petugas Kebersihan	Lantai II	Rp2.000.000,00
10.	Cu Manoppo	Petugas Kebersihan	Lantai II	Rp2.000.000,00
11.	Rajiman Tunggal	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
12.	Iyeng Wartabone	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
13.	Sultje Tempontaung	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
14.	Fitri Maulana	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
15.	Juliana Kabaena	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
16.	Lun Damopolii	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
17.	Ardi Paputungan	Petugas Kebersihan	Lantai I	Rp2.000.000,00
18.	Alitje Takamuntu	Petugas Kebersihan	halaman kantor	Rp2.000.000,00
19.	Silva Mikel	Petugas Kebersihan	halaman kantor	Rp2.000.000,00
20.	Supratman Paputungan	Petugas Kebersihan	halaman kantor (Penyemprot rumput)	Rp2.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASNI SOEPREDJO MOKOAGOW